



## Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan dari ketua lembaga,
2. Foto copy Akte Notaris Lembaga,
3. Susuna Kepengurusan Lembaga PAUD,
4. Akte Tanah, Daftar Inventaris, Data Kepala PAUD,
5. Daftar Nama Pendidik ( terlampir ijazah),
6. Daftar peserta didik, Rekomendasi reje kampung, Tim Medis, Rekom Camat, UPT Dinas Kecamatan,
7. Denah Lokasi Lembaga.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan membawa persyaratan
2. Mematuhi Protokol Kesehatan
3. menunggu Antrian
4. Petugas memproses Legalisiir Ijazah
5. Menerima Produk Layanan berupa Legalisir Ijazah

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Pendidikan

1. Datang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Alamat : Jalan Takengon-Isak Kampung Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
2. Melalui Surat yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Alamat : Jalan Takengon-Isak Kampung Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
3. Kotak Saran/Email. [disdik@acehtengahkab.go.id](mailto:disdik@acehtengahkab.go.id)
4. Melalui Kanal SP4N-LAPOR SMS ke 1708 dengan Format *ACHTENGAH*